



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10798-10806

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Peran Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kampanye Studi Kasus Pencegahan Politik Uang dalam Kampanye

Alvian Tanjung, Danil Aji Prasetyo, Edo Lukia

Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

[alvian89890@gmail.com](mailto:alvian89890@gmail.com)\*

### Abstrak

*Praktik politik uang merupakan salah satu tantangan paling serius dalam penyelenggaraan pemilu demokratis di Indonesia karena berpotensi merusak integritas elektoral, mendistorsi rasionalitas pemilih, serta mengikis prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan politik. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi hasil pemilu secara langsung, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kualitas demokrasi dengan membentuk relasi transaksional antara elite politik dan masyarakat, terutama pada kelompok sosial yang memiliki kerentanan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye, khususnya praktik politik uang selama tahapan kampanye pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian perpustakaan (library research), yang menganalisis peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dokumen kelembagaan Bawaslu, serta literatur akademik yang relevan dengan isu demokrasi elektoral dan pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasan melalui strategi preemtif, preventif, dan represif, praktik politik uang masih sulit diberantas secara efektif. Hambatan utama meliputi keterbatasan alat bukti, lemahnya perlindungan saksi, celah normatif dalam pengaturan subjek hukum, serta modus operandi pelanggaran yang semakin terselubung. Oleh karena itu, optimalisasi peran Bawaslu memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat, serta harmonisasi regulasi guna mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis.*

*Kata kunci: Politik Uang, Bawaslu, Kampanye, Pemilu, Pencegahan Pelanggaran.*

### 1. Latar Belakang

Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, salah satu prinsip fundamental yang menjadi landasan utama kehidupan bernegara adalah prinsip kedaulatan rakyat [1]. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan kehendak serta kepentingan rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat bukan sekadar konsep normatif yang tercantum dalam konstitusi, melainkan menjadi roh yang menjiwai seluruh sistem ketatanegaraan, termasuk dalam proses pembentukan kekuasaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara demokratis, rakyat tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek utama yang menentukan arah dan legitimasi kekuasaan negara.

Konsep kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari gagasan demokrasi sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai aktor sentral dalam proses pengambilan keputusan publik. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang bermakna kekuasaan atau pemerintahan [2]. Dengan demikian, demokrasi dimaknai sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan yang sah. Pemaknaan ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan negara bersumber dari partisipasi dan persetujuan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

Pemahaman konseptual mengenai demokrasi tersebut juga dikemukakan oleh R. Kranenburg dalam karyanya *Inleiding in de comparende staatsrechtswenschap*, yang memandang demokrasi sebagai suatu cara atau mekanisme pemerintahan oleh rakyat [3]. Dalam pandangan ini, demokrasi tidak hanya dilihat sebagai bentuk institusional pemerintahan, tetapi juga sebagai seperangkat nilai dan prinsip yang menjiwai seluruh proses penyelenggaraan kekuasaan negara. Demokrasi mensyaratkan adanya jaminan kebebasan politik, persamaan hak warga negara,

---

Peran Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kampanye Studi Kasus Pencegahan Politik  
Uang dalam Kampanye

supremasi hukum, serta penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagai sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kehendaknya secara bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi sangat ditentukan oleh sejauh mana proses-proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan kehendak bebas rakyat tanpa adanya tekanan, manipulasi, maupun distorsi kepentingan.

Dalam konteks negara demokratis modern seperti Indonesia, pemilihan umum merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan secara damai dan konstitusional, sekaligus sebagai sarana akuntabilitas politik bagi para pemimpin dan wakil rakyat [4]. Melalui pemilu, rakyat diharapkan dapat menentukan pilihannya secara rasional berdasarkan pertimbangan visi, misi, program kerja, serta rekam jejak integritas para kandidat. Dengan demikian, kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan pemilu, termasuk sejauh mana pemilu tersebut dilaksanakan secara berintegritas, jujur, adil, dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan.

Namun demikian, dalam praktiknya, idealitas demokrasi dan pemilu yang berintegritas kerap menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan paling signifikan adalah maraknya praktik politik uang. Politik uang merupakan fenomena di mana proses politik, khususnya dalam konteks pemilu, dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh transaksi material antara kandidat atau tim kampanye dengan pemilih. Praktik ini memiliki implikasi yang sangat merusak bagi keberlanjutan demokrasi, karena secara langsung mencederai prinsip kebebasan memilih dan kesetaraan politik warga negara. Ketika pilihan politik ditentukan oleh imbalan materi, maka hak pilih tidak lagi dijalankan berdasarkan kesadaran politik dan pertimbangan rasional, melainkan semata-mata karena kepentingan ekonomi jangka pendek [5].

Dampak destruktif politik uang tidak hanya terbatas pada tahap pemungutan suara, tetapi juga memengaruhi keseluruhan ekosistem demokrasi. Orientasi pemilih yang seharusnya didasarkan pada penilaian terhadap kapasitas, komitmen, dan integritas kandidat bergeser menjadi relasi transaksional yang bersifat pragmatis. Kondisi ini pada akhirnya mereduksi makna pemilu sebagai sarana artikulasi kedaulatan rakyat dan mengubahnya menjadi arena kompetisi finansial yang menguntungkan pihak-pihak dengan sumber daya ekonomi yang lebih besar. Akibatnya, kualitas representasi politik menjadi rendah karena kandidat yang terpilih tidak selalu mencerminkan kehendak substantif masyarakat, melainkan hasil dari praktik transaksional yang bersifat sementara.

Salah satu kendala terkrusial dalam menjaga kemurnian demokrasi di Indonesia adalah semakin menguatnya praktik politik uang yang secara bertahap menggerus prinsip keadilan dan transparansi dalam persaingan elektoral. Fenomena ini muncul ketika preferensi pemilih dimanipulasi melalui pemberian uang, barang, atau janji-janji tertentu yang bersifat material. Dalam situasi seperti ini, kontestasi politik menjadi tidak setara karena kandidat yang memiliki keunggulan finansial memperoleh keuntungan yang signifikan dibandingkan kandidat yang mengandalkan kualitas gagasan, program, dan integritas pribadi. Ketimpangan ini menciptakan persaingan yang tidak adil dan bertentangan dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan kesempatan bagi setiap warga negara.

Praktik politik uang tidak hanya berdampak pada legitimasi hasil pemilu, tetapi juga membawa konsekuensi jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan. Kandidat atau partai politik yang berhasil memenangkan pemilu melalui politik uang cenderung melihat kekuasaan sebagai instrumen untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan. Kondisi ini membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik. Dengan kata lain, politik uang berpotensi menginfeksi proses pengambilan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan elite dan pemodal daripada kepentingan masyarakat luas [6].

Selain itu, politik uang juga memperkuat relasi patron–klien dalam kehidupan politik, di mana pemilih diposisikan sebagai objek yang dapat dibeli, bukan sebagai subjek politik yang memiliki kedaulatan dan kesadaran kritis. Pola relasi semacam ini sangat berbahaya bagi konsolidasi demokrasi karena menghambat tumbuhnya budaya politik yang rasional, partisipatif, dan bertanggung jawab. Masyarakat menjadi terbiasa dengan praktik pragmatis dalam politik, sementara nilai-nilai etika, kejujuran, dan integritas semakin terpinggirkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan proses pemilu itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, fenomena politik uang menjadi tantangan serius bagi upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas. Meskipun kerangka hukum telah mengatur larangan terhadap

praktik politik uang, kenyataannya implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Kompleksitas modus operandi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor sosial-ekonomi menjadi variabel yang memperumit upaya pemberantasan politik uang. Praktik ini sering kali dilakukan secara tersembunyi, melibatkan pihak ketiga, dan memanfaatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat, sehingga sulit dijangkau oleh mekanisme penegakan hukum konvensional.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif lembaga pengawas pemilu untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka inilah, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi sangat strategis. Bawaslu tidak hanya dituntut untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pencegahan melalui pengawasan, edukasi politik, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat [7]. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap politik uang merupakan bagian integral dari upaya menjaga kemurnian demokrasi dan memastikan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar terwujud dalam praktik pemilu.

Dengan demikian, pembahasan mengenai politik uang dan peran Bawaslu menjadi relevan dan penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dimensi normatif dan yuridis dari larangan politik uang, tetapi juga untuk menelaah tantangan implementasi serta strategi penguatan pengawasan pemilu di Indonesia. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan politik uang, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menjaga integritas pemilu dan memperkuat kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai kerangka metodologis utama dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye, khususnya yang berkaitan dengan praktik politik uang dalam pemilu. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji memiliki dimensi normatif, institusional, dan sosial-politik yang kompleks, sehingga tidak dapat direduksi semata-mata ke dalam bentuk pengukuran numerik atau analisis statistik. Praktik politik uang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum formal, tetapi juga menyangkut aspek budaya politik, relasi kekuasaan, serta efektivitas lembaga pengawas pemilu dalam menegakkan prinsip keadilan dan integritas pemilu. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam makna, pola, serta kecenderungan yang muncul dalam pengaturan hukum dan pelaksanaan pengawasan pemilu, sehingga mampu memberikan gambaran analitis yang utuh mengenai dinamika politik uang dan upaya pengendaliannya dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yang menempatkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama. Metode ini dipandang relevan karena fokus kajian penelitian terletak pada analisis normatif dan konseptual terkait politik uang, peran serta kewenangan Bawaslu, dan mekanisme pengawasan pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dikembangkan dalam literatur akademik. Dengan menggunakan penelitian perpustakaan, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menelaah, membandingkan, dan menafsirkan data sekunder yang telah tersedia dan memiliki otoritas ilmiah maupun yuridis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan regulasi, pemikiran akademik, dan praktik pengawasan pemilu secara sistematis, sekaligus menempatkan peran Bawaslu dalam konteks sistem hukum dan demokrasi yang lebih luas.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari referensi-referensi yang relevan, kredibel, dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu dan pengawasan pemilu, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, beserta peraturan pelaksana dan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Selain itu, dokumen kelembagaan Bawaslu, seperti pedoman pengawasan, laporan resmi pengawasan pemilu, serta publikasi lembaga yang membahas strategi pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye, digunakan untuk memahami peran dan kewenangan Bawaslu secara normatif dan institusional. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku teks, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang membahas politik uang, integritas pemilu, demokrasi elektoral, dan sistem pengawasan pemilu. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperkaya perspektif teoretis sekaligus memperkuat analisis mengenai efektivitas peran lembaga pengawas pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mengidentifikasi dan menyeleksi sumber-sumber yang relevan melalui basis data jurnal ilmiah, perpustakaan digital, serta dokumen resmi lembaga negara. Setiap sumber yang digunakan diseleksi secara cermat berdasarkan tingkat relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis atau institusi penerbit, serta kontribusinya terhadap pengembangan argumen dan analisis penelitian. Proses penelusuran dan seleksi literatur ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki validitas akademik dan yuridis yang memadai, sehingga temuan dan kesimpulan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menyajikan, menguraikan, dan menafsirkan data secara sistematis dan mendalam. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran yang faktual dan komprehensif mengenai peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan praktik politik uang, mulai dari kerangka hukum yang menjadi dasar kewenangannya, hingga strategi dan mekanisme pengawasan kampanye pemilu yang diterapkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengklasifikasikannya ke dalam tema-tema utama penelitian, seperti konsep dan karakteristik politik uang, kerangka hukum pengawasan pemilu, peran dan kewenangan Bawaslu, serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye. Selanjutnya, data tersebut ditafsirkan menggunakan kerangka konseptual dan teori yang relevan, serta dievaluasi secara kritis untuk menilai sejauh mana peran Bawaslu telah berjalan efektif dalam mencegah dan menindak praktik politik uang.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu dengan mengkaji kesesuaian antara praktik pengawasan pemilu dan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang memadai bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sekaligus untuk mengidentifikasi potensi kelemahan, kekosongan hukum, atau kendala normatif yang dapat menghambat upaya pemberantasan politik uang. Keabsahan data dijaga melalui penggunaan sumber-sumber yang kredibel serta dengan melakukan perbandingan antar berbagai referensi yang relevan. Triangulasi sumber dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, pandangan akademik, dan dokumen kelembagaan Bawaslu secara bersamaan guna memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian perpustakaan dan analisis deskriptif-kualitatif yang disusun secara mengalir, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye, khususnya praktik politik uang, serta menyediakan landasan analitis yang kuat bagi pembahasan dan penarikan kesimpulan penelitian.

### **3. Hasil dan Diskusi**

#### **3.1. Politik Uang dan Pergeseran Orientasi Demokrasi Elektoral**

Praktik politik uang yang muncul dan berkembang dalam konteks pemilu di Indonesia secara empiris membawa konsekuensi yang sangat merugikan bagi kualitas demokrasi. Salah satu dampak paling nyata adalah terjadinya pergeseran orientasi masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Pada kondisi ideal, partisipasi politik warga negara dibangun atas dasar pertimbangan moral, rasionalitas, dan kesadaran politik, di mana pemilih menilai kandidat berdasarkan visi, misi, program kerja, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap kepentingan publik. Dalam kerangka demokrasi yang sehat, pemilu seharusnya berfungsi sebagai arena kompetisi gagasan, nilai, dan program kebijakan, bukan sebagai sarana transaksi kepentingan material.

Namun, hadirnya praktik politik uang telah menggeser orientasi tersebut secara signifikan. Pemilu tidak lagi dipahami sebagai proses deliberatif yang memungkinkan rakyat menilai dan memilih pemimpin secara rasional, melainkan sebagai ajang pertukaran kepentingan yang bersifat pragmatis. Preferensi pemilih yang sebelumnya bersandar pada pertimbangan substantif cenderung direduksi menjadi pilihan yang ditentukan oleh kemampuan kandidat atau tim kampanye dalam memberikan imbalan finansial atau bentuk materi lainnya. Pergeseran ini tidak terjadi secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari konstruksi praktik politik yang dijalankan secara sistematis oleh sebagian aktor politik yang memanfaatkan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, politik uang tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum positif, tetapi juga sebagai gejala degradasi budaya politik yang menggerus rasionalitas demokratis masyarakat. Praktik ini membentuk pola pikir pragmatis di kalangan pemilih, di mana politik dipersepsikan sebagai aktivitas

transaksional yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Akibatnya, nilai-nilai demokrasi seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab publik semakin terpinggirkan dalam proses elektoral. Jika dibiarkan secara berkelanjutan, politik uang berpotensi melemahkan legitimasi demokrasi elektoral dan menghambat konsolidasi demokrasi yang berlandaskan pada partisipasi sadar dan rasional warga negara [8].

### **3.2. Peran Partai Politik dan Normalisasi Praktik Transaksional**

Fenomena politik uang tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik dan politisi yang, dalam sejumlah kasus, memanfaatkan praktik tersebut sebagai jalan pintas untuk meraih kemenangan elektoral. Dalam iklim kompetisi politik yang semakin ketat, partai politik dan kandidat sering kali menghadapi tekanan untuk memperoleh dukungan suara dalam waktu singkat. Kondisi ini mendorong sebagian aktor politik untuk mengadopsi strategi pragmatis, salah satunya melalui distribusi uang atau barang kepada pemilih, yang dianggap lebih efektif dibandingkan upaya persuasi berbasis gagasan, program, dan rekam jejak politik.

Pola tersebut mencerminkan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi fundamentalnya sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Secara normatif, partai politik memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran politik warga, meningkatkan kualitas partisipasi politik, serta menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat dan proses pengambilan kebijakan publik. Namun, ketika partai politik lebih mengedepankan strategi transaksional, fungsi edukatif tersebut terabaikan. Alih-alih membangun pemahaman politik yang rasional melalui dialog programatik dan penyampaian visi yang solutif, sebagian aktor politik justru menempatkan masyarakat sebagai target mobilisasi suara berbasis insentif material jangka pendek.

Praktik politik uang yang dilakukan atau dibiarkan oleh partai politik secara tidak langsung turut menormalisasi budaya politik transaksional di tengah masyarakat. Politik kemudian dipersepsikan bukan sebagai arena perjuangan nilai dan kepentingan publik, melainkan sebagai mekanisme distribusi keuntungan materi. Normalisasi ini membentuk pola pembelajaran politik yang keliru, di mana pemilih menjadi terbiasa mengaitkan partisipasi politik dengan imbalan tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melahirkan generasi pemilih yang apatis terhadap substansi kebijakan, kurang peduli terhadap integritas kandidat, dan lebih mengutamakan manfaat sesaat daripada kepentingan publik jangka panjang. normalisasi praktik transaksional ini juga merugikan partai politik itu sendiri. Ketergantungan pada politik uang melemahkan institusionalisasi partai, menurunkan kualitas kaderisasi, serta mengikis kepercayaan publik terhadap partai sebagai institusi demokrasi. Dengan demikian, peran partai politik dalam praktik politik uang tidak hanya berdampak pada perilaku pemilih, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas demokrasi elektoral secara keseluruhan.

### **3.3. Dampak Sosiologis Politik Uang terhadap Kesadaran Politik Masyarakat**

Dari perspektif sosiologis, praktik politik uang memiliki dampak yang jauh melampaui satu siklus pemilu dan berpengaruh secara mendalam terhadap pembentukan kesadaran politik masyarakat. Politik uang secara perlahan menggerus nilai-nilai etika dalam kehidupan politik serta melemahkan fondasi moral demokrasi yang seharusnya bertumpu pada partisipasi sadar dan rasional warga negara. Ketika praktik ini berlangsung secara berulang dan masif, masyarakat secara tidak langsung dibentuk dalam suatu kebiasaan politik yang permisif terhadap pelanggaran etika, bahkan mulai memandang politik uang sebagai sesuatu yang wajar dan tidak terpisahkan dari proses elektoral [9].

Normalisasi praktik politik uang tersebut menciptakan perubahan dalam orientasi dan sikap masyarakat terhadap politik. Partisipasi politik yang idealnya didorong oleh kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara bergeser menjadi partisipasi yang bersifat instrumental dan pragmatis. Masyarakat menjadi semakin rentan mengorbankan kualitas partisipasi demokratisnya demi memperoleh keuntungan materi sesaat, tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Dalam kondisi ini, politik dipersepsikan bukan sebagai ruang deliberasi kepentingan publik, melainkan sebagai arena transaksi yang memberikan manfaat ekonomi langsung.

Dampak sosiologis lainnya adalah melemahnya kesadaran politik kritis masyarakat. Ketergantungan pada insentif material dalam menentukan pilihan politik menyebabkan masyarakat kurang terdorong untuk menilai kandidat secara rasional berdasarkan visi, program, dan integritas. Proses pembelajaran politik yang seharusnya terjadi melalui pemilu menjadi terdistorsi, karena pemilih tidak lagi memiliki insentif untuk mengembangkan pemahaman

politik yang mendalam. Akibatnya, kualitas diskursus publik menurun dan ruang kritik terhadap kekuasaan menjadi semakin sempit.

Politik uang juga berkontribusi terhadap reproduksi struktur sosial yang tidak setara. Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah menjadi lebih rentan dieksploitasi dalam kontestasi politik, sementara aktor politik dengan sumber daya ekonomi besar memperoleh posisi tawar yang lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya merusak prosedur demokrasi, tetapi juga mempengaruhi cara berpikir dan struktur relasi sosial masyarakat dalam memaknai politik dan kekuasaan.

### **3.4. Kerentanan Sosial-Ekonomi dan Eksploitasi Pemilih**

Praktik politik uang umumnya menyasar kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi rentan, yang ditandai oleh keterbatasan pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya akses terhadap informasi politik yang memadai [10]. Kelompok masyarakat ini berada dalam tekanan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga lebih mudah dieksploitasi dalam kontestasi politik. Dalam situasi tersebut, tawaran uang, barang, atau bentuk bantuan material lainnya dari kandidat atau tim kampanye sering dipersepsikan sebagai bantuan yang nyata dan langsung, dibandingkan janji-janji politik yang bersifat abstrak dan berjangka panjang.

Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan menyebabkan sebagian pemilih tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan pertimbangan politik secara rasional dan independen. Rendahnya literasi politik dan minimnya pemahaman terhadap implikasi jangka panjang dari pilihan elektoral menjadikan kelompok ini sasaran yang relatif mudah bagi praktik politik uang. Dalam kondisi urgensi kebutuhan sehari-hari, penerimaan uang atau barang dipandang sebagai solusi praktis terhadap persoalan ekonomi jangka pendek yang dihadapi masyarakat, meskipun hal tersebut berpotensi mengorbankan kualitas pilihan politik mereka [11].

Situasi ini pada akhirnya meniadakan kebebasan sejati dalam menentukan pilihan politik. Pilihan elektoral tidak lagi dibuat dalam kondisi yang setara dan bebas, melainkan dalam situasi tekanan struktural yang membatasi rasionalitas pemilih. Ketergantungan pada bantuan material menciptakan relasi yang timpang antara kandidat dan pemilih, di mana posisi tawar pemilih menjadi lemah dan mudah dimanipulasi. Dalam konteks ini, politik uang tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pemilu, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan sosial yang mendalam.

Eksploitasi terhadap kerentanan sosial-ekonomi pemilih berpotensi memperkuat siklus ketimpangan sosial dan politik. Kandidat yang memenangkan kontestasi melalui politik uang cenderung tidak memiliki insentif kuat untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kekuasaan digunakan untuk mempertahankan dominasi politik dan ekonomi kelompok tertentu. Dengan demikian, politik uang tidak hanya memperburuk kualitas demokrasi elektoral, tetapi juga menghambat terwujudnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **3.5. Relasi Patron-Klien dalam Praktik Politik Elektoral**

Praktik politik uang berkontribusi signifikan dalam memperkuat hubungan ketergantungan antara masyarakat dan elit politik dalam proses elektoral. Relasi yang seharusnya bersifat representatif, setara, dan akuntabel mengalami pergeseran menjadi relasi patron–klien. Dalam pola relasi ini, elit politik atau kandidat berperan sebagai patron yang memberikan bantuan materi, baik berupa uang maupun barang, sementara masyarakat ditempatkan sebagai klien yang secara implisit memiliki kewajiban moral untuk memberikan dukungan politik. Hubungan tersebut tidak dibangun atas dasar kesepahaman ideologis atau kesamaan visi kebijakan, melainkan pada pertukaran kepentingan yang bersifat pragmatis.

Relasi patron–klien ini sangat merugikan bagi kualitas demokrasi karena mengaburkan prinsip akuntabilitas politik. Dalam sistem demokrasi yang ideal, wakil rakyat bertanggung jawab kepada pemilih melalui mekanisme kontrol publik dan evaluasi kinerja. Namun, ketika hubungan politik dibangun melalui transaksi material, kontrol publik menjadi lemah karena pemilih merasa terikat secara moral kepada patron politiknya. Akibatnya, ruang kritik dan pengawasan terhadap perilaku elit politik menjadi terbatas, dan kekuasaan cenderung berjalan tanpa pengawasan yang efektif dari masyarakat.

Dalam jangka panjang, relasi patron–klien berkontribusi pada reproduksi elit politik yang tidak berbasis pada kualitas kepemimpinan, kapasitas, maupun integritas. Kandidat yang memiliki sumber daya ekonomi besar cenderung lebih mudah mempertahankan posisinya dalam struktur kekuasaan, meskipun tidak memiliki rekam jejak atau komitmen yang kuat terhadap kepentingan publik. Sementara itu, kandidat yang mengandalkan gagasan, program, dan integritas sering kali tersingkir karena tidak mampu bersaing dalam praktik politik yang bersifat transaksional.

Kondisi ini berdampak langsung pada cara masyarakat memaknai proses elektoral. Keputusan politik tidak lagi didasarkan pada penilaian rasional terhadap visi, misi, dan program kerja kandidat, melainkan pada hubungan personal dan imbalan material yang bersifat sementara. Dengan demikian, relasi patron–klien yang dipelihara melalui politik uang tidak hanya merusak mekanisme representasi politik, tetapi juga menghambat tumbuhnya budaya politik yang rasional, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

### **3.6. Celah Normatif dalam Pengaturan Politik Uang**

Dalam kerangka hukum positif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur larangan serta sanksi terhadap praktik politik uang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap integritas pemilu. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian kedaulatan rakyat dan menjamin proses elektoral yang jujur dan adil. Namun demikian, apabila dicermati secara normatif, ketentuan mengenai politik uang masih menunjukkan adanya perbedaan formulasi subjek hukum yang berpotensi menimbulkan celah dalam penegakan hukum pemilu.

Pada tahap kampanye dan masa tenang, undang-undang membatasi subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pada pelaksana, peserta, atau tim kampanye. Sementara itu, pada fase pemungutan suara, ruang lingkup subjek hukum diperluas menjadi “setiap orang”. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan, karena pihak-pihak di luar struktur resmi kampanye, seperti relawan tidak terdaftar atau pihak ketiga, tidak dapat dijangkau oleh ketentuan huk ketika melakukan praktik politik uang pada tahap kampanye atau masa tenang [12].

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum sekaligus melemahkan daya jangkau norma hukum terhadap praktik politik uang yang semakin kompleks. Dalam praktiknya, perbedaan subjek hukum ini sering dimanfaatkan oleh aktor politik dengan menggunakan perantara atau pihak ketiga untuk mendistribusikan uang atau barang kepada pemilih, sehingga tanggung jawab hukum sulit dibuktikan secara langsung. Akibatnya, penegakan hukum terhadap politik uang menjadi tidak optimal, meskipun indikasi pelanggaran diketahui oleh masyarakat luas.

Selain itu, celah normatif ini juga berdampak pada efektivitas kerja lembaga pengawas pemilu. Bawaslu menghadapi keterbatasan kewenangan dalam menindak pelanggaran yang secara faktual terjadi, tetapi secara normatif tidak memenuhi unsur subjek hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Situasi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum politik uang belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan modus pelanggaran di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kerangka normatif melalui harmonisasi dan penyempurnaan pengaturan subjek hukum menjadi kebutuhan mendesak agar hukum pemilu mampu menjangkau seluruh bentuk dan pola praktik politik uang secara lebih efektif.

### **3.7. Tantangan Penegakan Hukum Politik Uang**

Selain persoalan normatif dalam pengaturan hukum pemilu, praktik politik uang juga sulit diberantas karena telah berakar kuat sebagai bagian dari budaya politik yang kompleks. Penegakan hukum terhadap politik uang kerap menghadapi kendala berupa ketiadaan alat bukti yang memadai, minimnya saksi, serta modus operandi yang semakin terselubung dan terorganisasi. Praktik ini umumnya dilakukan secara tertutup dan melibatkan jaringan informal di luar struktur resmi kampanye, sehingga hubungan antara pelaku, penerima, dan kandidat sulit dibuktikan secara yuridis. Meskipun indikasi praktik politik uang sering diketahui oleh masyarakat, pembuktiannya dalam proses hukum tetap menjadi persoalan serius karena tidak terpenuhinya unsur formil dan materiil yang dipersyaratkan dalam penegakan hukum pemilu [13].

Situasi tersebut menjadikan politik uang sebagai fenomena “rahasia publik”, yaitu praktik yang keberadaannya diakui secara sosial tetapi jarang dapat diproses secara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan

penindakan semata tidak cukup efektif dalam memberantas politik uang. Penegakan hukum perlu disertai dengan strategi pencegahan yang sistematis, antara lain melalui penguatan pengawasan partisipatif, peningkatan perlindungan terhadap saksi pelanggaran, serta edukasi politik masyarakat untuk membangun kesadaran bahwa politik uang merupakan ancaman serius bagi integritas demokrasi dan kualitas pemilu.

### 3.8. Perspektif Teoretis dan Yuridis terhadap Politik Uang

Dari sudut pandang teori dan filsafat hukum, politik uang secara tegas dipandang sebagai praktik yang merusak sendi-sendi fundamental demokrasi. Zvika Neeman dan Gerhard O. Orosel mengemukakan tiga alasan utama mengapa politik uang tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi. Pertama, praktik ini menciptakan keuntungan yang tidak proporsional bagi aktor politik yang memiliki kapasitas finansial lebih besar, sehingga merusak prinsip kesetaraan politik warga negara. Kedua, hak suara merupakan hak kolektif yang melekat pada kedaulatan rakyat dan tidak dapat diperdagangkan sebagai komoditas ekonomi. Ketiga, jual beli suara menciptakan efisiensi semu dalam proses elektoral, karena meskipun tampak mempercepat perolehan dukungan politik, praktik tersebut justru menggerus nilai-nilai demokrasi yang menuntut partisipasi sadar dan rasional pemilih [14].

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Cass Sunstein yang menegaskan bahwa perdagangan suara akan mendistorsi tujuan fundamental pemungutan suara dalam demokrasi. Pemilu tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme artikulasi kehendak rakyat, melainkan berubah menjadi arena transaksi yang bersifat korosif terhadap legitimasi politik. Ketika suara diperdagangkan, pilihan politik kehilangan makna normatifnya sebagai ekspresi kehendak bebas warga negara, dan kekuasaan yang dihasilkan cenderung tidak memiliki legitimasi moral yang kuat. Dalam perspektif yuridis, kondisi ini menegaskan bahwa larangan politik uang bukan sekadar persoalan kepatuhan terhadap norma hukum positif, tetapi juga merupakan upaya menjaga integritas nilai-nilai demokrasi dan supremasi kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan (Chandra & Ghafur, 2020) [15].

### 3.9. Implikasi terhadap Peran Bawaslu

Dalam upaya menjaga integritas pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah merumuskan larangan politik uang secara tegas dalam berbagai pasal. [10] Namun, hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum semata belum cukup untuk memberantas praktik politik uang secara efektif. Tantangan implementasi, budaya politik permisif, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat saling berkaitan dan memperumit upaya penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Bawaslu tidak hanya dalam penindakan, tetapi juga dalam pencegahan dan pendidikan politik masyarakat. Penguatan pengawasan partisipatif, peningkatan kesadaran hukum pemilih, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam mencegah praktik politik uang dan menjaga kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.

## 4. Kesimpulan

Praktik politik uang tetap menjadi ancaman besar bagi kualitas demokrasi dan integritas elektoral di Indonesia. Fenomena ini mendistorsi rasionalitas pemilih dan mengikis prinsip-prinsip keadilan dan transparansi di arena pemilu, terutama karena praktik-praktik ini umumnya ditargetkan pada kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi. Dalam konteks pengawasan pemilu, Bawaslu berperan strategis melalui pendekatan preemptive, preventif, dan represif yang sejalan dengan ketentuan normatif dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Namun, efektivitas pengawasan seringkali terkendala oleh kurangnya bukti, keterbatasan saksi, dan pola tindakan yang dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, perluasan literasi politik rakyat, dan harmonisasi regulasi menjadi prasyarat penting untuk memastikan pemilu berlangsung secara integritas dan bebas dari praktik transaksional.

## Referensi

1. Arrahma, F. (2025). Implementasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Studi tentang supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
2. Butarbutar, F. S. J., & Triadi, I. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 264-273.
3. Nadilla, I. (n.d.). Perumusan ulang kebijakan pemilu simultan sebagai strategi untuk mencegah politik uang dalam kampanye (pp. 111–130).

4. Yunita, P., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 137-142.
5. Hadi, A., Riansyah, Aslan, M., O'Neill, S., & Samring, F. (2024). Analisis implementasi fungsi mencegah politik uang oleh lembaga pengawas pemilu dalam pemilihan legislatif. 1, 175–185.
6. Maulana, A. F., & Susantyo, H. P. (2025). Pencegahan praktik politik uang berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 3550–3555. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2259>
7. Yuhandra, E., Rifai, I. J., Akhmaddhian, S., & Budiman, H. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*.
8. Ali, T. M. (2024). Kelemahan regulasi kejahatan pemilu dalam upaya mencegah dan mengatasi praktik politik uang. 5(2), 32–42.
9. Pakpahan, G. R., & Siregar, H. (2025). Peran Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah politik uang. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(2), 1136–1141.
10. Simamora, M., Sianipar, B. R., Alya, B. Z., Azma, R. A., Putri, J. O. A., Astari, H., ... & Ramadhan, T. (2025). Menegakkan Prinsip Keadilan dan Kejujuran dalam Demokrasi: Berani Tolak Politik Uang. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(2), 372-386.
11. Dewi Safitri, S., Heriyanto, M., Soleh, M. A., & Setyadi, Y. (2025). Analisis potensi pelanggaran HAM dalam kasus politik uang pemilu dalam perspektif kajian politik hukum. 4(1), 134–143.
12. Khairiah, U., Sipahutar, E. S., & Tanjung, I. (2024). Kepastian hukum dalam menentukan kriteria uang politik menjelang kampanye pemilu 2024. 3(2).
13. *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*. (2024). Mengoptimalkan fungsi pengawasan pada tahapan pemilu 2024 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 2(1), 1–6.
14. Pratama, A., et al. (2024). Melawan kasus politik uang dalam pemilu 2024. 5(1), 266–278.
15. Novitasari, S. Y., Najib, A., & Fathorrahman. (2025). Penegakan hukum pemilu tentang praktik politik uang dalam demokrasi Indonesia. 2(1), 369–381.